



**P U T U S A N**

Nomor : 91/G.TUN/2004/PTUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

⇨ **P A T A H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa / Kasi Ekbang Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, tempat tinggal : RT. 01 RW. 08 Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi ; -----  
 Selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT**

-----**M E L A W A N :**-----

⇨ **KEPALA DESA JOGOROGO, KECAMATAN JOGOROGO, KABUPATEN**

**NGAWI**, Berkedudukan di Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DJONO, S.H., MSi. -----
2. JOKO HASTOMO, S.H. -----
3. PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si. -----
4. SARGIAN JANUARDY, S.H. -----
5. AKH. SUFANDI, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi, beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor : 12 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/02.82/415.153/09/2004 tertanggal 14 Desember 2004, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**

**Pengadilan.....**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 91.K/PEN.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2004 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Cepat dan Penunjukan Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 91.H/PEN.TUN/2004/-PTUN.SBY. tanggal 29 Nopember 2004 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persidangan Pertama, tanggal 6 Desember 2004 ;----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Ketidakhadirannya tertanggal 5 Desember 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua, tanggal 14 Desember 2004, Penggugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat hadir kuasanya AKH. SUFANDI N.H., S.H. ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2004, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Nopember 2004 dibawah Register Perkara Nomor : 91/G.TUN/2004/PTUN.SBY. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Murtini Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi terhadap Patah Kasi Ekbang Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ; -----

2. Bahwa.....



2. Bahwa Penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 tanggal 20 Agustus 2004, Tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA dalam JABATAN KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tersebut tidak jelas Dasar Hukumnya dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tersebut telah membuat Nama baik Penggugat dicemarkan oleh Tergugat ; -----
5. Bahwa Tergugat telah melakukan Diskriminasi terhadap Penggugat serta bertindak arogansi menyalahgunakan wewenang Jabatan Kepala Desa ; -----
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004. Dilakukan secara sepihak tanpa meminta keterangan lesan maupun tertulis kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 41/02.57/415.153/09/2004 mengakibatkan keresahan di Masyarakat Desa Jogorogo, padahal Tergugat adalah sebagai pengayom dan Pelindung Masyarakat ; -----
8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan Hukum dan karenanya Surat Keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum ( SK terlampir ) ; -----

9. Bahwa.....



9. Bahwa Akibat terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/-09/2004 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun Materiil dan karenanya sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ; -----
10. Bahwa Oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 tidak sah menurut Hukum, maka Tergugat harus mencabut Surat Keputusan tersebut serta mengembalikan nama baik Penggugat dan dengan suka rela mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo ; -----
11. Bahwa Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memeriksa perkara ini dengan acara cepat ; -----
- Atas hal-hal tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan Hukum : -----
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---
  2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara dengan acara Cepat ; -----
  3. Menyatakan Batal dan tidak sah demi hukum, Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 ; -----
  4. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 ; -----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan dengan suka rela mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo ; -----

6. Menghukum.....



6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 20 Desember 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa memang benar, pada tanggal 20 Agustus 2004 Tergugat selaku Kepala Desa Jogorogo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ; -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada butir 1 dan 2 yang mengatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, pernyataan ini adalah sangat tidak benar karena Tergugat didalam membuat pertimbangan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 Tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini adalah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 6 Tahun 2000 pasal 36 huruf c berikut penjelasannya ; -----

Dimana bahwa didalam proses pemberhentiannya dengan mendasar alasan tersebut diatas, kemudian BPD Jogorogo mengadakan rapat pada Tanggal 8 Juli 2004 yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dari rapat tersebut menghasilkan bahwa semuanya sepakat untuk segera mengusulkan

Penggugat.....



Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan pertimbangan, karena sudah adanya pengumuman dari KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) Kabupaten Ngawi melalui surat Ketetapan KPU Kabupaten Ngawi Nomor : 70/KPU/V/2004 Tanggal 18 Juni 2004 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ngawi dimana Sdr. Penggugat termasuk calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ngawi tersebut dan berangkat dari Partai Demokrat ; -----

Dengan mendasar pertimbangan tersebut diatas, kemudian BPD Jogorogo mengusulkan pemberhentian tetap Sdr. Penggugat kepada Kepala Desa Jogorogo melalui suratnya Nomor : 005/BPD/VII/2004 Tanggal 2 Agustus 2004 perihal Usulan Pemberhentian Sdr. Penggugat yang selanjutnya oleh Tergugat selaku Kepala Desa Jogorogo menindaklanjuti usulan BPD Jogorogo tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Nomor : 141/0257/415.153/-09/2004 Tanggal 20 Agustus 2004 tentang pemberhentian Sdr. Penggugat dari Jabatan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo yang sekarang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; -----

3. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada butir 3 : -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku, ini adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada seorang memutar balikan fakta yang ada. Apa lagi Sdr. Penggugat sebagai seorang anggota Dewan yang terhormat yaitu Anggota DPRD Kabupaten Ngawi tentunya harus lebih bisa memahami, mencermati dan mengkaji suatu peraturan dan permasalahan ; -----

Dimana.....



Dimana bahwa, Tergugat di dalam memberhentikan Sdr. Penggugat dari jabatannya itu sudah jelas dasar hukumnya yaitu dengan mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi pasal 36 huruf c yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Yang mana didalam penjelasan juga disebutkan sebagai berikut : -----

“ Perangkat Desa yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya “ -----

Sehingga sangat semakin jelas di dalam penjelasannya Pasal 36 huruf c tersebut, bahwa sebenarnya baru mencalonkan saja sebagai anggota DPRD Penggugat tersebut sebenarnya sudah harus mengundurkan diri dulu dari Jabatan Perangkat Desa Jogorogo ; -----

Selain itu juga dijelaskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/509/SJ tanggal 27 Pebruari 2004 perihal Pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik dan atau Calon Anggota Legeslatif ; -----

Dimana di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut pada butir 5 huruf a disebutkan juga sebagai berikut : -----

“ Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang hendak menjadi Calon Anggota Legeslatif, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Camat dan Badan Perwakilan Desa “ -----

Jadi tidak benar apabila Penggugat mengatakan, bahwa Surat Keputusan Tergugat mengenai Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo itu tidak ada dasar hukumnya ; -----

4.Jawaban.....



4. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada butir 4 : -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan, dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut telah membuat nama baik Penggugat dicemarkan oleh Tergugat ini adalah pernyataan yang sangat tidak benar dan cenderung kepada suatu pendapat atau angan-angan Penggugat saja ; -----

Karena Tergugat didalam memberhentikan Penggugat dari Jabatannya selaku Perangkat Desa Jogorogo tersebut benar-benar sudah melalui prosedur dan aturan yang benar serta sudah mendasar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Sehingga pemberhentian Penggugat dari Jabatan Perangkat Desa Jogorogo oleh Tergugat tersebut tentunya tidak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik Penggugat ; -----

Justru sebaliknya dengan mereka/Penggugat membuat ulah dengan menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini nama baik Penggugat secara tidak langsung mereka rusak atau mereka cemarkan sendiri ; -----

5. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 : -----

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan diskriminasi terhadap Penggugat dan bertindak arogansi penyalahgunaan wewenang serta di dalam menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dilakukan secara sepihak tanpa meminta keterangan lisan maupun keterangan tertulis kepada Kepala Desa, ini adalah merupakan pernyataan yang tidak benar ; -----

Sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam jawaban Tergugat pada point 2 dan 3 jawaban gugatan ini, bahwa Tergugat di dalam memberhentikan Penggugat tersebut sudah melalui prosedur aturan yang benar serta dengan dasar hukum yang benar  
pula.....



pula sehingga didalam proses pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa Jogorogo jelas-jelas tidak ada / tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ; -----

Dan mengenai dalil Penggugat pada butir 6 dalam surat gugatannya itu justru menunjukkan dan jelas menampakan bahwa Penggugat yang sekarang juga selaku Anggota Dewan yang terhormat ternyata juga belum bisa mencermati dan memahami suatu Peraturan. Karena dalam hal ini jelas-jelas tidak ada Dasar Hukum atau Peraturan serta tidak ada Pasal berapa yang mengatakan/mengatur bahwa seseorang Perangkat Desa yang akan diberhentikan harus dimintai keterangan lebih dahulu baik tertulis maupun lisan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ; -----

Ringkasnya bahwa jelas-jelas tidak Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kepada Penggugat sebelum diberhentikan ; -----

Selain itu perlu Penggugat ketahui juga, bahwa meskipun tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban Tergugat untuk meminta keterangan kepada Penggugat, namun Tergugat sebenarnya sudah ada etiket baik dengan pernah memberikan Surat Pemberitahuan tentang apa yang dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2000 Pasal 36 Huruf C berikut Penjelasannya tersebut kepada Penggugat dengan Suratnya Tergugat Nomor : 140/0254/415.153/09/2004 tanggal 19 Agustus 2004 perihal Pengunduran Diri ; -----

6. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada butir 7 : -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140/02.57/-415.153/09/204 mengakibatkan keresahan di Masyarakat Desa

Jogorogo.....



Jogorogo, ini adalah merupakan pernyataan yang sangat tidak benar dan mengada-ada serta memutarbalikkan kenyataan yang ada ; -----

Padahal kenyataannya Masyarakat Desa Jogorogo sampai saat sekarang ini tidak ada masalah atau gejolak apa-apa masyarakat telah hidup dengan tenang dan tentram tidak seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, malah akan menciptakan keresahan dikalangan masyarakat Desa Jogorogo, karena masyarakat sudah mengetahui bahwa Penggugat jelas-jelas sudah ditetapkan dan apalagi sekarang sudah dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada tanggal 24 Agustus 2004 serta dimana di dalam Peraturan yang ada baik Undang-Undang, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi telah disebutkan dan diatur, bahwa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Anggota DPR atau DPRD harus mengundurkan diri dari Jabatannya. Dan Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota DPR atau DPRD ; -----

Perlu Penggugat ketahui juga, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan, kalau Penggugat tidak diberhentikan dari Jabatan Perangkat Desa Jogorogo justru akan mempengaruhi pelantikan Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ngawi yaitu akan menjadi cacat hukum, karena menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatakan bahwa pada saat dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Penggugat tidak boleh *merangkap Jabatan* ; -----

7. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada butir 8 : -----

Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan Surat Keputusan Kepala Desa Jogorogo Nomor : 141/02.57/415/09/2004 adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan Hukum dan karenanya Surat Keputusan tersebut tidak sah dan batal demi

hukum.....



hukum, pernyataan tersebut adalah pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal ; -----

Sehingga dalam hal ini perlu kiranya Penggugat perlu belajar mengenai bagaimana cara meresapi, mencermati dan atau menginterpretasikan isi atau bunyi suatu Peraturan Perundang-undangan baik itu Keputusan Kepala Desa, Keputusan KPU Kabupaten Ngawi, Peraturan Daerah dan atau Produk-produk Hukum lainnya sehingga Penggugat dalam memberikan argumentasi tidak ngawur atau mengada-ada ; -----

Sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan pada point 2 dan 3 dalam Jawaban Gugatan Tergugat ini, dimana Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar serta dengan dasar hukum yang jelas pula. Sehingga sikap dan tindakan yang diambil serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat itu tidak sewenang-wenang seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Oleh sebab itu Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo adalah sah ; -----

8. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada butir 9 : -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil dan meminta kepada Tergugat ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ), dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan atau mendasar ; -----

Karena Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo oleh

Tergugat.....



Tergugat itu sudah melalui Prosedur dan aturan yang benar serta dengan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu tidak benar kalau ada kerugian yang ditimbulkan baik moril maupun materiil seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sebab pemberhentiannya Penggugat dari Jabatannya sudah secara prosedural ; -----

Perlu Penggugat ketahui juga, bahwa walaupun ada kerugian moril atau nama baik yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini permohonan ganti ruginya tentunya bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara tempatnya tetapi pada Peradilan Negeri dengan Hukum Acara Perdata ;  
Jadi dalam hal ini Penggugat jelas nampak kebingungan sehingga membuat suatu penafsiran dan pernyataan yang mengada-ada ; -----

10. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada butir 10 : -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 10 dalam gugatannya tersebut adalah sangat tidak benar dan cenderung pada suatu pendapat yang ngawur dan ngelantur dari Penggugat ; -----  
Mestinya Penggugat yang sekarang ini juga menjadi seorang Anggota Dewan yang terhormat mestinya malu membuat ulah dan pernyataan seperti apa yang didalilkan pada butir 10 dalam gugatannya tersebut, yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak sah, sehingga Tergugat harus mengembalikan nama baik Penggugat dan dengan sukarela Tergugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo ; -----

Pendapat Penggugat ini betul-betul sangat keliru dan sangat memalukan sekali, bahwa Keputusan yang diambil oleh Tergugat ini jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan keharusan pengunduran diri Tergugat dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo. Sehingga pendapat atau pemikiran Penggugat tersebut saya rasa cenderung merupakan suatu pendapat emosional saja yang sangat memalukan ; -----

Berdasarkan.....



Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan pembatalan penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/02.57/415.153/09/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, untuk itu Tergugat untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/02.57/415.153/09/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ; -----
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana dalam Surat Panggilan Sidang Nomor : 91/G.TUN/2004/-PTUN.SBY tanggal 29 Nopember 2004 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2004 ; Surat Panggilan Sidang Nomor : 91/G.TUN/2004/-PTUN.SBY. tanggal 7 Desember 2004 untuk persidangan tanggal 14 Desember.....



Desember 2004 dan Surat Panggilan Sidang Nomor : 91/G.TUN/2004/-PTUN.SBY. tanggal 13 Desember 2004 untuk persidangan tanggal 20 Desember 2004 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, dan Penggugat tidak ada mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

“ Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara “ -----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah 3 ( tiga ) kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengutus wakil/kuasanya, maka cukup beralasan gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 khususnya Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (7) huruf d serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.500,- ( Seratus delapan satu ribu lima ratus rupiah ) ; -

Demikian.....



Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari SENIN, tanggal 20 Desember 2004 oleh LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H, M.H. Hakim yang memeriksa perkara ini. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ttd..

ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Redaksi.....	Rp.	3.000,-
2. Materai .....	Rp.	6.000,-
3. <u>Kepaniteraan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>172.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.	181.500,-

( Seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah )

NBS/9104/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)